

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKAD *MUSYARAKAH* DI  
BNI SYARIAH CABANG BENGKULU  
(Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**VIVI ANAVISA BETRIZA**  
**NIM 1416142311**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M/1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

NAMA : Vivi Anavisa Betriza  
NIM : 1416142311  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL : Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Musyarakah* di  
BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan  
Tengah Padang Kota Bengkulu)

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 18 Juli 2018M  
5 Dzulqaidah 1439H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan

  
Andang Sunarto, P.hD  
NIP: 197611242006041002

  
Vivi Anavisa Betriza  
NIM: 1416142311

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Musarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Juli 2018M  
5 Dzulqaidah 1439H

Mahasiswa yang menyatakan,




Vivi Anavisa Betriza  
NIM. 1416142311

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Vivi Anavisa Betriza, NIM 1416142311 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 18 Juli 2018 M  
5 Dzulqaidah 1439 H



Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP.195707061987031003

  
**Desi Isnaini, M.A**  
NIP.197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Musyarakah di BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)**, oleh **Vivi Anavisa Betriza NIM. 1416142311**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di **depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada

**Hari**: **Jumat**

**Tanggal**: **3 Agustus 2018 M/ 21 Dzul-qa'dah 1439 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

**Bengkulu, 08 Agustus 2018 M**  
**26 Dzul-qa'dah 1439 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dra. Fatimah Yunus, MA**  
NIP. 196303192000032003

**Penguji I**

**Dr. Asnami, M.A**  
NIP. 197304121998032003

**Sekretaris**

**Desi Isnaini, M.A**  
NIP. 197412022006042001

**Penguji II**

**Nilda Susilawati, M.Ag**  
NIP. 197905202007102003

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. Asnami, M.A**  
NIP. 197304121998032003



**MOTTO**

**MISTAKES TEACH HOW TO GET A KEY,  
BE AS YOURSELF AS YOU WANT.**

**BANYAK-BANYAK BERSYUKUR.**

**JAGA LISAN, PERHATIKAN TULISAN.  
SEBAB KATA-KATA DAPAT MENEMBUS APA YANG TIDAK  
BISA DITEMBUS OLEH JARUM.**

**THINK BIG AND ACT NOW!  
DON'T WAIT TOO LONG.**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil, teruntuk:

- ❖ *Terkhusus Ibu dan Ayahku (Yurneti dan Betrizal) tercinta, yang selalu mencintai dan menyayangiku, yang telah membesarkaniku dengan penuh kasih sayang dan memberikan semangat untukku sehingga aku sampai ke perguruan tinggi ini, meraih gelarku, Sarjana Ekonomi (SE) di IAIN Bengkulu.*
- ❖ *Adikku (Dwi Fitri Yani) yang selalu memberikan semangat untukku, terima kasih. Sanak saudaraku di kampung Sumatera Barat, untuk Maketek dan Adank, terima kasih atas arahan dan motivasi yang selalu membangun dan yang menguatkaniku.*
- ❖ *Dosen pembimbingku, Drs. M. Syakroni M. Ag dan Desi Isnaini M.A, terima kasih Bapak-Ibu yang telah bersedia membimbingku dengan sabar selama ini, memberikan arahan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.*
- ❖ *Moodbosterku Girls Generation, Red Velvet dan Blackpink, someday i will see u y'all soon, on the stage.*
- ❖ *Sahabat sekaligus keluargaku, Bambang Irawan, Agus Pangestu, Kak Nisa, terima kasihku untuk kalian yang selalu memberikan semangat dan dukungan untukku.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku seperjuangan, Uwak-ku Dwindi Sari, Eka Alviani, Hellen Dwi Yuneta, Ropa Apitia dan Zeza Meiri Senthia. Terima kasih telah memberikan arti persahabatan dan kekeluargaan selama ini. See u on top, guys.*
- ❖ *Sahabatku seperjuangan Agustina, Lisa Citra Aprianti, Melinda Rahimi, Retno Hadiyati, PBS E yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih untuk kalian atas rasa persahabatan yang diberikan. Salam Sukses!*
- ❖ *Teman-teman KKN kelompok 4 (Kak Reko, Kak Diko, Ogi, Dewi, Devi, Reza, Yayuk, Rike, Emi, Anggi, Mbak Melda) selama 40 hari telah bersama-sama dalam suka dan duka di Air Napal Bengkulu Utara.*
- ❖ *Teman-teman PBS Angkatan 2014*
- ❖ *Almamater IAIN Bengkulu, Nusa dan Bangsa.*

## **ABSTRAK**

Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)  
oleh Vivi Anavisa Betriza, NIM 1416142311

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu tentang akad *musyarakah* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *musyarakah*. Metode penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan model *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Miles and Huberman*. Narasumber penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Tengah Padang. Kesimpulan penelitian adalah pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang tentang akad *musyarakah* masih rendah dan kurang yang termasuk kedalam kategori pemahaman intruksional (*intructional understanding*). Faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang tentang akad *musyarakah* adalah faktor internal dan faktor eksternal.

*Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Akad Musyarakah.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:


1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy, MM selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Desi Isnaini, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orangtuaku Yurneti dan Betrizal yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat serta motivasi untukku. Serta adekku, Dwi Fitri Yani selalu membantu menyemangatiku.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat Agama, Nusa dan Bangsa.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Masyarakat Kelurahan Tengah Padang dan PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu yang banyak membantu selama penelitian berlangsung.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebut satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf

dan mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, 18 Juli 2018M  
5 Dzulqaidah 1439H



Vivi Anavisa Betriza  
1416142311

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	11
3. Subjek/ Informan Penelitian .....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Teknik Analisis Data .....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemahaman .....	17
1. Pengertian pemahaman.....	17
2. Bentuk-Bentuk Pemahaman .....	18
3. Tingkatan Dalam Pemahaman.....	19
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman.....	20
B. Pengertian Masyarakat .....	24
C. Pengertian Akad .....	25
D. <i>Musyarakah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Musyarakah</i> .....	27
2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i> .....	30
3. Rukun <i>Musyarakah</i> .....	31
4. Syarat <i>Musyarakah</i> .....	31
5. Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i> .....	32

6. Fitur dan Mekanisme <i>Musyarakah</i> di Perbankan.....	33
7. Manfaat <i>Musyarakah</i> .....	34
8. Berakhirnya <i>Musyarakah</i> .....	35

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kelurahan Tengah Padang .....	37
1. Kependudukan.....	37
2. Agama .....	38
3. Mata Pencaharian .....	39
4. Tingkat Pendidikan .....	40
B. Profil Lembaga.....	41
1. Sejarah BNI Syariah Cabang Bengkulu .....	41
2. Motto, Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Bengkulu .....	42
3. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu .....	43
4. Produk-Produk BNI Syariah Cabang Bengkulu .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	59
1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Tengah Padang Tentang Akad <i>Musyarakah</i> di BNI Syariah Cabang Bengkulu.....	
2. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemahaman Masyarakat Kelurahan Tengah Padang Tentang Akad <i>Musyarakah</i> di BNI Syariah Cabang Bengkulu .....	73
B. Pembahasan.....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	80

### **DAFTAR PUSTAKA** **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 3.1</b> Data Kependudukan Kelurahan Tengah Padang Menurut Umur .....	37
<b>Tabel 3.2</b> Data Kependudukan RT 5, 7, 10 dan 15.....	38
<b>Tabel 3.3</b> Data Keagamaan Kelurahan Tengah Padang .....	39
<b>Tabel 3.4</b> Data Kependudukan Kelurahan Tengah Padang Berdasarkan Mata Pencaharian .....	39
<b>Tabel 3.5</b> Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tengah Padang .....	40
<b>Tabel 3.6</b> Daftar Pegawai BNI Syariah Cabang Bengkulu .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lembar Acc Judul
2. Lembar *Plagiarism Scan Report*
3. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
4. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
5. Surat Penelitian Pendahuluan
6. Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
7. Surat Penunjukan Pembimbing
8. Halaman Pengesahan Penelitian
9. Pedoman Wawancara
10. Data Informan
11. Surat Izin Penelitian
12. Lembar Bimbingan Skripsi, Pembimbing I dan Pembimbing II
13. Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu
14. Surat Rekomendasi Penelitian dari DPM-PTSP Kota Bengkulu
15. Surat Keterangan Selesai Penelitian BNI Syariah Cabang Bengkulu
16. Dokumentasi Gambar Hasil Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan.<sup>1</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup> Menurut uu No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.7

<sup>2</sup>Modul Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah KC Bengkulu Splash Hotel Bengkulu 6-7 Mei 2017

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>3</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga/riba. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup> Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah (pasal 1 ayat 12).<sup>5</sup>

Perbankan Syariah beroperasi berdasarkan prinsip pembiayaan bagi hasil yang memberikan alternative saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif transaksi keuangan. Salah satu pembiayaan pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pinjaman uang untuk modal usaha disebut juga dengan pembiayaan syariah, dimana bank akan membiayai kebutuhan atau keperluan masyarakat atau nasabah dalam menjalankan suatu bidang usaha. Akad yang digunakan dalam aplikasi penerapan pembiayaan tersebut salah satunya dari pola bagi hasil (*profit sharing*) yaitu *musyarakah*. Didalam prinsip bagi hasil (*profit and loss*

---

<sup>3</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.49-50

<sup>4</sup>Amir dkk, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.9

<sup>5</sup>Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo: 2013), h.29

*sharing*) secara otomatis resiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. *Musyarakah* ialah pembiayaan yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam aplikasi perbankan syariah, *musyarakah* diterapkan dalam pembiayaan, dimana bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>6</sup>

Perkembangan dunia perbankan yang diiringi pula dengan beragamnya jumlah produk pembiayaan yang memudahkan masyarakat dalam berusaha salah satunya dari pola bagi hasil (*profit sharing*) dengan menggunakan akad *musyarakah* yang ditawarkan, namun kemudahan itu berbanding terbalik dengan pemahaman masyarakat terhadap akad *musyarakah* tersebut. Sehingga tidak jarang masyarakat belum mengetahui dan memahami apa itu akad *musyarakah*.

Pengertian pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Sadiman: “Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan

---

<sup>6</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. RajaGrafindo: 2017), h.200

caranya sendiri tentang pengetahuann yang pernah diterimanya.”<sup>7</sup> Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama.

Bengkulu adalah kota yang berpotensi untuk dilakukannya pengembangan terhadap perbankan syariah. Pada wilayah Kelurahan Tengah Padang terdapat banyak bank yang telah berdiri, baik bank konvensional maupun bank syariah yaitu BNI Syariah. BNI Syariah merupakan bank yang terletak masih di dalam ruang lingkup Kelurahan Tengah Padang, dimana Kelurahan Tengah Padang tersebut terdiri dari 15 RT. Seiring berjalannya waktu perkembangan bank di Bengkulu khususnya di daerah Kelurahan Tengah Padang sangat pesat. Akan tetapi, dalam perkembangannya ini terdapat masalah yang timbul, karena pada masyarakat Kelurahan Tengah Padang, dimana kawasan dan lokasi tempat ini sudah termasuk didalam ruang lingkup kota, yang sebagian masyarakatnya beragama Islam, namun masih saja ada masyarakat yang belum paham dan memahami apa itu akad *musyarakah*.

BNI Syariah adalah bank syariah yang mempunyai pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini;

---

<sup>7</sup>Firdaus, *Pengertian Pemahaman* dikutip dari <https://dokumen.tips/documents/pengertian-pemahaman.html> diakses pada tanggal 20 November 2017 pada pukul 20.34 WIB

**Table 1.1**  
**Data Nasabah Pembiayaan Akad *Musyarakah* di BNI Syariah Cabang**  
**Bengkulu**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH NASABAH <i>MUSYARAKAH</i></b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>5 NASABAH</b>
<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>4 NASABAH</b>
<b>3</b>	<b>2017</b>	<b>1 NASABAH</b>
<b>4</b>	<b>2018</b>	<b>3 NASABAH</b>

*Sumber Data BNI Syariah Cabang Bengkulu*

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih sedikit nasabah yang menggunakan akad *musyarakah* dan masih sedikitnya masyarakat yang memahami akad *musyarakah* tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)”.

**B. Batasan Masalah**

Luasnya wilayah Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu yang terbagi dalam 15 RT, maka penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang tentang akad *musyarakah* di BNI Syariah cabang Bengkulu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *musyarakah* BNI Syariah cabang Bengkulu?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang tentang akad *Musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya dibidang Perbankan Syariah. Dapat bermanfaat dan sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi BNI Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran bagi Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Bengkulu tentang upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad *musyarakah* yang maksimal.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai akad *musyarakah* yang ada di BNI Syariah Cabang Bengkulu.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada yang dibuat oleh penulis.

Pertama, Skripsi Fahriah IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Ilmu Perbankan Syariah. Dalam penelitiannya yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Desa Handil Gayam Tentang Perbankan*". Pada penelitian yang ditulis oleh Fahriah, isi penelitiannya memaparkan bahwa masyarakat Desa Handil Gayam belum memahami tentang perbankan syariah. Dalam perkembangannya, perbankan konvensional dan perbankan syariah semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Jenis data penelitian ini ialah kualitatif *field research method*.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah terdapat di dalam objek penelitian, tempat penelitian. Pada objek penelitian, Skripsi Fahriah membahas tentang perbankan syariah, sedangkan pada penulis membahas tentang akad *musyarakah*. Tempat penelitian Fahriah di Desa Handil Gayam, sedangkan pada penulis tempat penelitian di Kelurahan Tengah Padang Bengkulu. Pada persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Fahriah adalah sama-sama mencari tahu tentang pemahaman masyarakat dengan menggunakan teknik wawancara dan metode penelitian *field research*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Desa Handil Gayam Tentang Perbankan*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2017)

Kedua, Skripsi Septyan Irwanto Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Ekonomi Syariah. Dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah”*. Pada penelitian yang ditulis oleh Septyan Irwanto, isi penelitiannya memaparkan bahwa perkembangan bank syariah di Mojokerto sangat pesat, akan tetapi di dalam perkembangan bank syariah ini terdapat sebuah masalah yang timbul dari desa-desa di Mojokerto yang masyarakatnya kurang begitu memahami tentang produk-produk yang ada di perbankan syariah. Hasil survey yang dilakukan oleh Septyan Irwanto, menemukan tiga (3) desa yang masyarakatnya kurang memahami masalah perbankan syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah, Desa-Desa ini antara lain seperti Desa Prajuritkulon, Desa Blooto, Desa Welirang. Masalah ini sangat berpengaruh dalam perkembangan bank syariah terutama dalam peningkatan pendapatan bank syariah itu sendiri, dikarenakan apabila masyarakat tidak memahami produk-produk di bank syariah maka bank syariah akan sulit mendapatkan nasabah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan bank syariah. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah pada objek penelitian dan tempat penelitian. Pada objek penelitian dari skripsi Septyan Irwanto, objeknya ialah pada produk-produk perbankan syariah dalam meningkatkan pendapatan bank syariah. Sedangkan pada penulis objek penelitiannya adalah

akad *musyarakah*. Pada tempat penelitian, Septyan Irwanto meneliti di Desa Welirang Mojokerto, sedangkan pada penulis, penulis meneliti di Kelurahan Tengah Padang Bengkulu. Persamaan penelitian antara penulis dengan Septyan Irwanto adalah sama-sama meneliti pemahaman masyarakat dengan menggunakan teknik wawancara.<sup>9</sup>

Ketiga, Jurnal Ekonomi Shofa Robbani STAI At-Tanwir Bojonegoro. Dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pemahaman Nasabah Bni Syariah Tentang Ke ‘Syariah’ an Bni Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)*”. Berdasarkan pembahasan Jurnal Ekonomi ini, jurnal ekonomi Shofa Robbani memaparkan bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah digariskan oleh syariat. Islam melarang riba dan bunga, namun Islam membolehkan sistem bagi hasil. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah, riba, bunga dan sistem bagi hasil serta menganalisa hubungan nasabah bank syariah yang juga memiliki akun di bank konvensional. Penelitian ini melibatkan 51 responden yang berasal dari nasabah BNI Syariah. Pengaruh hal ini kepada ketertarikan masyarakat untuk menabung atau mengambil pembiayaan di bank syariah, ternyata sangat lemah. Bank syariah yang diproyeksikan untuk menjadi pilihan utama masyarakat muslim masih inferior dibandingkan dominasi bank konvensional. Penelitian merupakan studi empiris untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Godean dan sekitarnya terhadap perbankan syariah.

---

<sup>9</sup>Septyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syari’ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syari’ah*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015)

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* terhadap nasabah BNI Syariah.

Perbedaan penelitian jurnal ekonomi Shofa Robbani dengan penulis adalah pada objek penelitian, fokus penelitian dan tempat penelitian dan fokus penelitian. Pada objek penelitian Shofa Robbani ke nasabah BNI Syariah dan fokus permasalahan di fokuskan kepada nasabah dari Bank BNI Syariah. Sedangkan objek penelitian dari penulis ialah pada akad *musyarakah*. Tempat penelitian Shofa Robbani di Sleman Yogyakarta sedangkan penulis meneliti di Kelurahan Tengah Padang Bengkulu.

Persamaan penelitian jurnal ekonomi Shofa Robbani dengan penelitian penulis adalah pada Bank BNI Syariah dan sama-sama ingin mengetahui tentang pemahaman seseorang (nasabah/masyarakat).<sup>10</sup>

Keempat, *Journal of Financial Services Marketing* oleh Hussain Gulzar Rammal yang berjudul, “*Awareness Of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case Of Australia*”. Jurnal penelitian Kesadaran Akan Produk Perbankan Syariah di Kalangan Umat Islam: Kasus Australia oleh Hussain Gulzar Rammal dapat disimpulkan bahwa tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menguji kesadaran muslim Australia terhadap perbankan syariah, khususnya kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian. Sampel dari 300 muslim Australia disurvei dengan menggunakan kuesioner singkat yang berisi pertanyaan spesifik berkaitan dengan kemauan responden untuk membeli produk perbankan syariah dan keuntungan. Hasilnya menunjukkan

---

<sup>10</sup>Shofa Robbani, *Analisis Pemahaman Nasabah Bni Syariah Tentang Ke'Syariah'an Bni Syariah (Studi Kasus Bni Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)*, Jurnal Ekonomi, (Bojonegoro: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tanwir Bojonegoro, 2013)

bahwa mayoritas responden tertarik untuk membeli produk ini, namun tidak diberi informasi yang benar mengenai bagaimana fungsinya. Hal ini bertentangan dengan hukum syariah Islam, dan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan Islam.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian Hussain Gulzar Rammal ialah terletak pada cara pendekatan penelitian, dimana Hussain Gulzar Rammal menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, sedangkan penulis meneliti dengan pendekatan kualitatif menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin mengetahui pemahaman seseorang/masyarakat dengan menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu.<sup>12</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2017 sampai dengan April 2018. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Bengkulu yang terdiri dari 15 RT dan di PT.

---

<sup>11</sup>Hussain Gulzar Rammal, *Awareness Of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case Of Australia*, Journal of Financial Services Marketing, Vol 12 (Australia: 2007) (Oktober 2006), h. 65

<sup>12</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012), h. 8

Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 41-43 RT 09 RW 13 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Bengkulu. No Tlp. 0736-341996-341997.

### **3. Informan Penelitian**

Teknik pemilihan subjek/informan dalam penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi paling relevan dengan masalah yang akan diteliti dari orang yang dipilih dengan pertimbangan tertentu dengan kriteria di ambil dari RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15 dimana dianggap RT ini yang berdekatan dengan BNI Syariah Cabang Bengkulu.

Informan pada penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang yang dapat membantu memberikan informasi yang berguna kepada penulis, seperti Bank BNI Syariah, Kelurahan Tengah Padang dan Masyarakat Kelurahan Tengah Padang yang terdiri dari RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15. Dari jumlah masyarakat RT 5, 6, 7, 10 dan 15 berdasarkan penjumlahan KK dimana RT tersebut merupakan yang berdekatan dengan BNI Syariah Cabang Bengkulu yaitu 306 KK diambil 15% adalah 44 KK.

### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **A. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

Pengambilan data primer ini bertujuan mendapatkan data langsung dari sumbernya yang terpercaya yakni *SME Account*

*Officer*, Kelurahan Tengah Padang, dan Masyarakat Kelurahan Tengah Padang. Pengambilan data primer dilakukan dengan *interview* (wawancara) dengan mengajukan pertanyaan langsung (wawancara terstruktur).

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder sifatnya merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi, buku, jurnal, artikel dan yang berkaitan dengan penelitian.

## B. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Observasi

Peneliti telah melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian di Kelurahan Tengah Padang pada RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15 dimana masyarakatnya memiliki jenis pekerjaan yang beragam dan ada juga yang memiliki usaha sendiri. Masyarakat Kelurahan Tengah Padang pada RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15 beragam usianya.

### 2) Wawancara

Peneliti telah melakukan wawancara kepada masyarakat Kelurahan Tengah Padang pada RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15 dimana pada RT tersebut merupakan ruang lingkup yang berdekatan dengan BNI Syariah Cabang Bengkulu. 44 masyarakat telah penulis wawancarai mengenai pemahaman mereka tentang akad *musyarakah* dan 1 orang Staf Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu yaitu Pak

Adietya Muhlizar selaku *SME Account Officer* penulis wawancara tentang implementasi akad *musyarakah*.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti ambil mengenai keadaan masyarakat Kelurahan Tengah Padang pada RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15, Kantor Kelurahan Tengah Padang dan BNI Syariah Cabang Bengkulu. Dimana dokumentasi ini menjadi bahan penting di dalam skripsi.

## 5. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut *Miles & Huberman*, tahapan-tahapan analisis data dengan model interaktif sebagai berikut:

### a) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan. Ketika peneliti telah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

### b) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang

akan dianalisis. Hasil dari wawancara, observasi, dokumen, diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.

#### c) Kesimpulan

Pada tahap akhir, data yang tersaji harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

**BAB I:** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Merupakan tinjauan atau kajian teori yang terdiri dari: Pengertian pemahaman, tingkatan dalam pemahaman, faktor yang mempengaruhi pemahaman, pengertian masyarakat, pengertian akad, pengertian *musyarakah*, landasan hukum *musyarakah*, rukun *musyarakah*, syarat *musyarakah*, jenis-jenis *musyarakah*, fitur dan mekanisme *musyarakah*, manfaat *musyarakah*, berakhirnya *musyarakah*.

**BAB III:** Merupakan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari: Profil kelurahan tengah padang, letak dan batas wilayah kelurahan tengah padang, kependudukan, agama, mata pencarian, tingkat pendidikan, sejarah

bni syariah, motto, visi dan misi BNI Syariah dan produk-produk BNI Syariah.

**BAB IV:** Pembahasan dari hasil penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Kelurahan Tengah Padang Terhadap Akad Musyarakah di BNI Syariah Cabang Bengkulu, bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang terhadap akad *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu, dan faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat Tengah Padang terhadap akad *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu.

**BAB V:** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran di mana kesimpulan diambil dari hasil penelitian tentang pemahaman masyarakat tentang akad *musyarakah* di BNI Syariah cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu) dan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang tentang akad *musyarakah*.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Pengertian Pemahaman**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak.<sup>13</sup>

Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep dengan menggunakan kata kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri. Menurut Sadiman: “Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuann yang pernah diterimanya.

Menurut Nana Sudjana:

Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang di bacanya atau di dengarnya, memberi contoh lain dari yang telah di contohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Aspek pemahaman ini menyangkut kemampuan

---

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2006.

seseorang dalam menangkap makna suatu konsep dengan kalimat sendiri.<sup>14</sup>

Menurut Poesprodjo dalam skripsi Ramadhan Ikromullah, bahwa pengetahuan pemahaman adalah:

Pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya di dalam orang lain.<sup>15</sup>

Menurut Benjamin. S. Bloom dalam Anas Sudjono, bahwa

pengetahuan pemahaman adalah:

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang di katakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori di atas mengenai pengertian dari pemahaman, maka penulis menyimpulkan pengertian dari pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menjelaskan kembali tentang sesuatu hal yang ditanyakan dengan menggunakan bahasanya sendiri dengan baik dan benar.

## **2. Bentuk-Bentuk Pemahaman**

---

<sup>14</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24

<sup>15</sup>Ramadhan Ikromullah, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), 2015

<sup>16</sup>Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50

- a. Pemahaman Intruksional (*Intruictional Understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan yang berkaitan.
- b. Pemahaman Rasional (*Relation Understanding*). Pada tahapan tingkat ini menurut Skemp: “Masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetap ia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.”<sup>17</sup>

### 3. Tingkatan Dalam Pemahaman

Menurut Benjamin. S. Bloom dalam Anas Sudjono, bahwa tingkatan pemahaman adalah: “Pemahaman merupakan tingkatan kedua. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari.”<sup>18</sup>

Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Menerjemahkan (*Translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

---

<sup>17</sup>Mahase Kapadia, *Daya Ingat: Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*, (Jakarta: Pustaka Populer Obot, 2001), h.12-13

<sup>18</sup>Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50

b. Menafsirkan (*Interpretation*)

Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.<sup>19</sup>

#### **4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman**

##### **A. Faktor Internal**

##### **1) Usia**

Makin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ahmadi dalam Sudaryanto faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah

---

<sup>19</sup>Ramadhan Ikromullah, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), 2015

bahwa daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur.<sup>20</sup>

Dari uraian ini maka dapat kita simpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

## 2) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu

## 3) *Intelegensia*

*Intelegensia* diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. *Intelegensi* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. *Intelegensi* bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai

---

<sup>20</sup>Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, Dikutip Dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdfhdfh.html>, Pada Hari Minggu Tanggal 08 April 2018 Pada Pukul 13.45 WIB

informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

#### 4) Jenis Kelamin

Menurut Michael dalam Sudaryanto bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman, Michael menjelaskan, perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan, secara garis besar perbedaan tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman cepat dibandingkan laki-laki.<sup>21</sup>

### B. Faktor Eksternal

#### 1) Pendidikan

Sebagaimana dijelaskan oleh Notoadmojo dalam Sudaryanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ialah pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri.

Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka

---

<sup>21</sup>Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, Dikutip Dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdfhdfh.html>, Pada Hari Minggu Tanggal 08 April 2018 Pada Pukul 13.45 WIB

peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula pemahamannya.<sup>22</sup>

## 2) Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

## 3) Sosial Budaya dan Ekonomi

Menurut Lukman dalam Sudaryanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ialah sosial budaya. Dimana sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pemahaman. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang.<sup>23</sup>

## 4) Lingkungan

---

<sup>22</sup>Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, Dikutip Dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdfhdfh.html>, Pada Hari Minggu Tanggal 08 April 2018 Pada Pukul 13.45 WIB

<sup>23</sup>Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang.....*, Pukul 13.45 WIB

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

#### 5) Informasi

Menurut Wied Harry dalam Sudaryanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ialah informasi. Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar, maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>24</sup>

### **B. Pengertian Masyarakat**

Menurut Bobsusanto dalam pengertian masyarakat menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Soejono Soekanto, masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus.<sup>25</sup> Umumnya masyarakat mempunyai ciri-ciri dengan kriteria

---

<sup>24</sup>Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, Dikutip Dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdfhdfh.html>, Pada Hari Minggu Tanggal 08 April 2018 Pada Pukul 13.45 WIB

<sup>25</sup>Soejono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 191

sebagai berikut: (a) Manusia yang mempunyai hidup secara teoritis. (b) Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. (c) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. (d) Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas. (e) Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

- b. Paul B. Horton, masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam sekelompok itu.<sup>26</sup>

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Syani, bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.<sup>27</sup>

Menurut penulis pengertian masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang bermukim pada suatu wilayah atau area tertentu yang membentuk hubungan interaksi sosial antara satu dan yang lainnya.

---

<sup>26</sup>Bobsusanto, *14 Pengertian Masyarakat.....*, Pukul 13.56 WIB

<sup>27</sup>Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.

### C. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-‘aqd* kata tersebut merupakan bentuk *mashdar* yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan.<sup>28</sup>

Akad secara terminologi fikih terbagi pada pengertian umum dan pengertian khusus. Akad dalam pengertian umum adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli.

Sedangkan akad dalam pengertian khusus adalah keterikatan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dengan cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek transaksinya.<sup>29</sup>

Akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling membuat sebuah perjanjian atau perikatan mengenai sebuah obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing didalam perikatan dimaksud melalui mekanisme *syara'* dengan asas saling menguntungkan bagi para pihak yang terikat dalam akad.<sup>30</sup>

Dasar hukum akad, yaitu:

1. Surat Al-Maidah [5] : 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

---

<sup>28</sup>Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, Jurnal Ekonomi, Vol 3 No 1, (Januari 2011), h. 21

<sup>29</sup>Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 45-46

<sup>30</sup>Arifin Djohar. “Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah,” *Jurnal Mu’amalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, (2016)

Syarat akad, yaitu:<sup>31</sup>

1. *Aqid* (subjek akad)
2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)
3. *Shigat* akad (*Ijab* dan *Qabul*)

#### **D. Musyarakah**

##### **1. Pengertian Musyarakah**

Perserikatan dalam Islam dikenal dengan nama *asy-syirkah* atau *al-musyarakah*, merupakan salah satu transaksi atau cara memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perserikatan menurut Islam termasuk dalam kelompok muamalah, yaitu bagian hukum syariah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan harta.<sup>32</sup>

Istilah *syirkah/musyarakah* dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan kepada badan usaha dengan prinsip syariah, seperti perusahaan dan koperasi. Istilah perusahaan tidak lepas dari kata “usaha”, yaitu setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan/laba.<sup>33</sup> Secara bahasa *musyarakah/syirkah*, berarti percampuran/perkongsi, yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Remy Sutan Sjahdeini, *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), H. 129

<sup>32</sup>Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016), h. 81

<sup>33</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.225

<sup>34</sup>Azam Abu Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h.30

*Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>35</sup> Pengembalian pokok pembiayaan dapat disepakati secara fleksibel, dilakukan pada akhir akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha. Pada prinsipnya pada pembiayaan *musyarakah* tidak diperlukannya adanya jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank dapat meminta jaminan atau angunan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>36</sup>

Menurut DSN-MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam

---

<sup>35</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.44


<sup>36</sup>Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h.183

masyarakat, baik usaha yang sedang berjalan maupun yang baru. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas.<sup>37</sup>

*Musyarakah mutanaqishah* merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*. *Musyarakah mutanaqishah (diminishing partnership)* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset.<sup>38</sup> Menurut Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang *musyarakah mutanaqishah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.<sup>39</sup>

Secara umum, skema pembiayaan berbasis bagi hasil dari akad *musyarakah* dapat digambarkan berikut ini;

**Gambar 2.1**  
**Skema Musyarakah**



<sup>37</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h.

<sup>38</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 307

<sup>39</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan*,..... h. 308

*Sumber: Azam Abu Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, 2017*  
*Musyarakah/Syirkah* menurut istilah ulama fikih dapat diartikan sebagai

berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah:

*Musyarakah* adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerja sama pada harta pokok dan keuntungan.

b. Menurut Ulama Malikiyah:

*Musyarakah* adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah:

*Musyarakah* adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

d. Menurut Ulama Hanabilah:

*Musyarakah* adalah perkumpulan/perkongsi hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.<sup>40</sup>

## **2. Landasan Hukum *Musyarakah***

a. Al-Qur'an

Surat An-Nisaa [4] : 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup>

Artinya : “.....Maka mereka berserikat pada sepertiga....”

---

<sup>40</sup>Azam Abu Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h.30

Surat Shad [38] : 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya : “Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”

b. Fatwa DSN-MUI tentang *Musyarakah*

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

### 3. Rukun *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* adalah sebuah keharusan yang dilakukan orang melaksanakan perjanjian. Secara garis besar rukun *syirkah* terdiri dari:

- a. *Shigat* (ucapan): *ijab* dan *qabul* (penerimaan dan penawaran)
- b. Pihak yang berkontrak
- c. Objek kesepakatan: modal dan kerja<sup>41</sup>

### 4. Syarat *Musyarakah*

- a. Ucapan: tidak ada bentuk khusus dari kontrak syariah. Ia dapat berbentuk ucapan yang menunjukkan tujuan. Dan, juga bisa berbentuk tulisan dan dicatat dan disaksikan bila mengadakan kontrak *syirkah*.

---

<sup>41</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.230

- b. Pihak yang berkontrak: disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak (dana dan kerja)

## 5. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Salah satu produk yang diterapkan pada perbankan syariah adalah pembiayaan *musyarakah*. Produk ini berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No. 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Selain akad *musyarakah*, terdapat akad *musyarakah mutanaqisah* yang mulai diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Fatwa tersebut tertuang pada fatwa DSN-MUI No. 73 tahun 2008 tentang *musyarakah mutanaqisah*.<sup>42</sup> Bentuk kerjasama (*syirkah*) terbagi dalam beberapa golongan:

1. *Syirkah Al'Inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
2. *Syirkah Al Mufawadhah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
3. *Syirkah Al Abdan/Al Amal*, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
4. *Syirkah Al Wujud*, perserikatan tanpa modal.

---

<sup>42</sup>Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h.191-192

5. *Syirkah Al Mudharabah*, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dan keuntungan perdagangan dari modal situ dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama<sup>43</sup>.

## 6. Fitur dan Mekanisme *Musyarakah* di Perbankan Syariah

Fitur dan Mekanisme:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

---

<sup>43</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 89

- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar pangsa pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dan, dan pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>44</sup>

## **7. Manfaat *Musyarakah***

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

---

<sup>44</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 20014), h.44-45

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>45</sup>

## 8. Berakhirnya *Musyarakah*

Berakhirnya *musyarakah* itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Salah satu pihak membatalkannya, walaupun tanpa ada kesepakatan di antara keduanya, sebab *musyarakah* adalah perjanjian didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila di antara keduanya tidak mengizinkan lagi.
2. Salah satu di antara kedua yang melakukan perjanjian telah kehilangan kecakapan bertindak dalam mengelola saham, baik disebabkan karena hilang ingatan (gila) atau karena alasan lainnya yang menyebabkan merugikan salah satu pihak.

---

<sup>45</sup>Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h.93-94

3. Salah satu dari serikat kerja meninggal dunia. Akan tetapi, apabila ahli waris yang meninggal dunia bersedia melanjutkan sesuai dengan kesepakatan dengan yang masih hidup, maka akan dilakukan dengan perjanjian baru yang tidak merugikan salah satu pihak.
4. Salah satu pihak dinyatakan pailit (bangkrut), sehingga salah satu pihak tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Azam Abu Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h.38

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Kelurahan Tengah Padang

Kelurahan Tengah Padang merupakan kelurahan yang dipimpin oleh Hj. Ahmad Shadikin SH, M.Si yang terdiri dari 15 RT dimana kepemimpinannya dibantu oleh 1 sekretariat dan 6 orang staff lainnya. Kantor kelurahan Tengah Padang terletak di dekat SDN 26 di RT 5. Sistem sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Tengah Padang juga telah memadai, seperti adanya 5 tempat peribadatan, 1 puskesmas pembantu dan poliklinik, 2 posyandu, 3 TK, 1 SD, 2 SMP, 2 aula dan wc umum, serta 1 bak sampah dll.<sup>47</sup>

##### 1. Kependudukan

Pada wilayah Kelurahan Tengah Padang mempunyai jumlah penduduk 3.573 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.883 jiwa dan perempuan 1.690 jiwa. Penduduk wajib KTP yang terdiri dari 1.626 dan terdapat 986 jumlah KK (Kepala Keluarga). Berikut adalah jumlah penduduk menurut umur:

**Tabel 3.1**

#### **Data Kependudukan Kelurahan Tengah Padang Menurut Umur**

NO	Laki-Laki/Perempuan	
	Usia	Jumlah
2	0-6 Tahun	410 Orang
3	7-12 Tahun	469 Orang
4	13-18 Tahun	478 Orang

---

<sup>47</sup> *Profil Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu*

5	19-24 Tahun	394 Orang
6	25-55 Tahun	1145 Orang
7	56-79 Tahun	433 Orang
8	80an Keatas	21 Orang

*Sumber Data Laporan Kependudukan Kelurahan Tengah Padang, 2017*

Pada wilayah Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu terdapat jumlah penduduk 3.573 jiwa dengan laki-laki 1.883 jiwa dan perempuan 1.690 jiwa dengan berbagai macam jenis pekerjaan, agama dan tingkat pendidikan.<sup>48</sup>

**Tabel 3.2**

**Data Kependudukan RT 5, 7, 10 dan 15 Berdasarkan KK**

<b>NO</b>	<b>RT</b>	<b>JUMLAH KK (KEPALA KELUARGA)</b>
1	5	50
2	6	50
3	7	80
4	10	86
5	15	40
<b>JUMLAH</b>		<b>306 KK</b>

*Sumber Data Dari RT 5, 6, 7, 10, 15 Kelurahan Tengah Padang, 2018*

**2. Agama**

Penduduk/masyarakat Kelurahan Tengah Padang sebagian besar beragama Islam dan ada juga yang beragama non Muslim seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3**

**Data Keagamaan Kelurahan Tengah Padang**

<b>NO</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
-----------	--------------	---------------

---

<sup>48</sup>Laporan Kependudukan Tengah Padang Kota Bengkulu Desember 2017

1	Islam	3480 Orang
2	Kristen Protestan	38 Orang
3	Kristen Katholik	38 Orang
4	Hindu	4 Orang
5	Budha	10 Orang
6	Konghucu	3 Orang

*Sumber Data Laporan Kependudukan Kelurahan Tengah Padang, 2017*

Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu menganut berbagai macam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Menganut agama Islam laki-laki terdiri dari 1.839 jiwa sedangkan perempuan 1.641 jiwa. Agama Kristen Protestan terdiri dari 20 jiwa laki-laki sedangkan perempuan 18 jiwa. Agama Kristen Katholik terdiri dari 15 jiwa laki-laki sedangkan perempuan 23 jiwa. Agama Hindu terdiri dari 3 jiwa laki-laki sedangkan perempuan 1 jiwa. Agama Budha terdiri dari 4 jiwa laki-laki sedangkan perempuan 6 jiwa dan pada agama Konghucu laki-laki 2 jiwa, perempuan 1 jiwa yang totalnya berjumlah 3.573 jiwa.<sup>49</sup>

### 3. Mata Pencaharian

**Tabel 3.4**  
**Data Kependudukan Kelurahan Tengah Padang Berdasarkan Mata Pencaharian**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Peternak	3 Orang
2	Petani	18 Orang
3	Nelayan	35 Orang
4	PNS	227 Orang

<sup>49</sup>*Laporan Kependudukan Tengah Padang Kota Bengkulu Desember 2017*

5	TNI	4 Orang
6	Polri	11 Orang
7	Pedagang	215 Orang
8	Swasta	449 Orang
9	Lain-Lain	698 Orang

*Sumber Data Laporan Kependudukan Kelurahan Tengah Padang, 2017*

Pada wilayah Kelurahan Tengah Padang, masyarakat pada umumnya bekerja dengan berbagai macam profesi. Petani laki-laki 12 perempuan 6, peternak laki-laki 3, nelayan laki-laki 35, PNS laki-laki 120 perempuan 107, TNI laki-laki 4, Polri laki-laki 10 perempuan 1, Pedagang laki-laki 116 perempuan 99, Swasta laki-laki 281 perempuan 168, dan lain-lain laki-laki 574 perempuan 124.<sup>50</sup>

#### 4. Tingkat Pendidikan

Pada wilayah Kelurahan Tengah Padang Bengkulu, tingkat pendidikan masyarakat yang ada pada wilayah ini berbeda-beda seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tengah Padang**

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/Sederajat	250	310	580
2	SLTP	150	233	383
3	SLTA	235	320	555
4	D1 s/d D3	210	250	460
5	S1	215	320	535

*Sumber Data Laporan Kependudukan Kelurahan Tengah Padang, 2017*

---

<sup>50</sup>Laporan Kependudukan Tengah Padang Kota Bengkulu Desember 2017

## **B. Profil Lembaga**

### **1. Sejarah Bank BNI Syariah**

BNI Syariah tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap aspek syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.<sup>51</sup>

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan

---

<sup>51</sup> [www.bnisyariah.ac.id](http://www.bnisyariah.ac.id), diakses pada tanggal 6 Maret 2018

syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.<sup>52</sup>

Untuk cabang BNI Syariah Cabang Bengkulu diresmikan pada bulan April 2012. Dan terdapat BNI Syariah KC mikro di Bengkulu pada tahun 2013. Kemudian BNI Syariah Cabang Bengkulu membuka cabang di daerah Muko-Muko, Seluma, Manna, dan Ketahun.

## **2. Motto, Visi dan Misi BNI Syariah**

### **1) Moto PT. Bank BNI Syariah:**

“Memberikan Yang Terbaik Sesuai Kaidah”

### **2) Visi PT. Bank BNI Syariah:**

“Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat Yang Unggul Dalam Layanan dan Kinerja”

### **3) Misi PT. Bank BNI Syariah**

- a. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berpartisipasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

---

<sup>52</sup>[www.bnisyariah.ac.id](http://www.bnisyariah.ac.id), diakses pada tanggal 6 Maret 2018

### 3. Sturuktur Organisasi BNI Syariah Cabang Bengkulu

Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Bengkulu menggunakan desain model horizontal. Masalah penyusunan organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan karena setiap perusahaan atau badan usaha, pastinya memiliki dan memerlukan adanya struktur organisasi.

**Tabel 3.5**  
**Daftar Pegawai BNI Syariah Cabang Bengkulu**

No	Nama Pegawai	Posisi
1	Amiruddin Umar	<i>Branch Manager</i>
2	Asep Suparman	<i>Operational Manager</i>
3	Rachmat Putra	<i>SME Financing Head</i>
4	Novan Zaman Herdyanto	<i>Financing Administration Head</i>
5	Rahmi Andriani	<i>Sales Head</i>
6	Rahma Hasanuddin	<i>Customer Service Head</i>
7	Novlen Hartati	<i>Processing Head</i>
8	Frediie Mercury	<i>Remedial Recovery Head</i>
9	Trisnu Edy Winata	<i>Sales Officer</i>
10	Adietya Muhlizar	<i>SME Accounting Officer</i>
11	Fahrul Asfira	<i>Processing Assistant</i>
12	Bella Anindita Putri	<i>Financing Assistant</i>
13	Ray Nandi Pratama	<i>Colection Processing Assitant</i>
14	Nine Aprilianti	<i>Financing Assistant</i>
15	Gina Erlinda	<i>Sales Assistant</i>
16	Ruri Inayati	<i>Customer Service</i>

17	Ade Nova Subrata	<i>Processing Assistant</i>
18	Uciany Prastiamukti	<i>Processing Assistant</i>
19	Nofrianda Kamak	<i>Back Office Head</i>
20	Boby Hardiyansah Putra	<i>Junior SME Account Officer</i>
21	Muhammad Arifin	<i>Teller</i>
22	Rahmatin Nadia	<i>Administration Assistant</i>
23	Helna Tri Agustini	<i>Sales Assistant</i>
24	Tita Melina	<i>Junior SME Account Officer</i>
25	Rahmat Putrado	<i>BIC</i>
26	Rapika Kusumanti	<i>Teller</i>
27	Radias Sundoro	<i>Operational Assistant</i>
28	Muhammad Iqbal	<i>Sales Assistant</i>
29	Erlin Priandi	<i>Sales Assistant</i>
30	Diga Paragus Putra	<i>Teller</i>
31	Handriko Syaputra	<i>Teller</i>
32	Mutia Hani	<i>Administration Assistant</i>

*Sumber Data BNI Syariah Cabang Bengkulu*

#### **4. Produk BNI Syariah**

##### **a. Produk Penghimpun Dana**

##### **1. Tabungan iB Hasanah**

Tabungan iB Hasanah menurut para bankir BNI Syariah adalah simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek atau giro atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan iB Hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah

yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* atau simpanan berdasarkan akad *wadiah*.

Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi e-banking seperti internet banking, sms banking, dan lain-lain.<sup>53</sup>

## 2. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan bagi nasabah *high networth* dengan bagi hasil yang lebih kompetitif dan manfaat istimewa dengan pilihan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan dengan manfaat lebih berupa fasilitas transaksi e-banking dan *fasilitas Executive Lounge* bandara yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah.

## 3. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi e-banking. Tabungan iB Hasanah adalah simpanan transaksi untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan.

## 4. Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.

## 5. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan

---

<sup>53</sup> [www.bnisyariah.ac.id](http://www.bnisyariah.ac.id), diakses pada tanggal 6 Maret 2018

rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.<sup>54</sup>

#### 6. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Produk simpanan dalam bentuk uang rupiah berdasarkan akad *wadiah*. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi.

#### 7. Giro iB Hasanah

Simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan bilyet giro (BG).

#### 8. Deposito iB Hasanah

Investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan-perusahaan. Pengelolaan dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsipp syariah dan memberikan bagi hasil yang kompetitif.<sup>55</sup>

### **b. Produk penyaluran Dana**

#### 1. Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

---

<sup>54</sup>[www.bnisyariah.ac.id](http://www.bnisyariah.ac.id), diakses pada tanggal 6 Maret 2018

<sup>55</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

A. Keunggulan:

- a) Objek pembiayaan berupa logam mulia yang bersertifikasi PT ANTAM.
- b) Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai dengan lunas.
- c) Biaya administrasi yang ringan mulai dari Rp. 50.000,-
- d) Margin kompetitif.
- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis.
- f) Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
- g) Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 150.000.000,-

B. Prosedur Pembiayaan iB Hasanah

Dokumen yang dibutuhkan:

- a) Formulir permohonan pembiayaan.
- b) Fotokopi KTP.
- c) Fotokopi NPWP (untuk permohonan Rp. 50.000.000,- keatas).
- d) Fotokopi kartu identitas pegawai (untuk pegawai).

Persyaratan:

- a. Berstatus sebagai pegawai aktif/profesional/pengusaha/lainnya.

- b. Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk pegawai (usia pensiun), 60 tahun untuk kelangan profesional dan pengusaha.
- c. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.<sup>56</sup>

## 2. Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling siap bangun (KSB) serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

### A. Keunggulan:

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah minimal pembiayaan Rp 25 Juta dan maksimum Rp 5 Milyar.
- b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kalving maksimal maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran.
- c) Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan.

---

<sup>56</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

- d) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.<sup>57</sup>

## B. Prosedur Pembiayaan iB Hasanah

### a. Dokumen yang dibutuhkan:

- (1) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.
- (2) Pasfoto 4x6 cm dan suami/istri.
- (3) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta).
- (4) Fotokopi kartu keluarga.
- (5) Fotokopi surat WNI, surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan.
- (6) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas 50 juta).
- (7) Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.
- (8) Asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan (khusus untuk pegawai).
- (9) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir perusahaan (khusus untuk pegawai).
- (10) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir.

---

<sup>57</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

- (11) Akte perusahaan, SUP dan TDP (khusus untuk pengusaha).
  - (12) Fotokopi surat ijin praktek profesi (khusus untuk profesional).
  - (13) Fotokopi sertifikat dan IMB.
  - (14) Surat pesanan/penawaran.
  - (15) Fotokopi bukti setoran PBB terakhir.
  - (16) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - (17) Denah lokasi rumah tinggal.
- b. Pihak *sales assistant* pembiayaan melakukan *input system*.
  - c. Analisis survey data dilakukan oleh pihak *processing head*.
  - d. Setelah itu dilakukan input data system selama 2 minggu, SKP keluar selama 14 hari.
  - e. Akad setelah surat keputusan pembiayaan selesai.
  - f. Pengikatan anggunan.
  - g. Pencairan dana.<sup>58</sup>

### 3. Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah (*ijarah multijasa*) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan UU atau

---

<sup>58</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

A. Keunggulan:

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Minimal pembiayaan Rp 5 juta dan maksimum Rp 500 juta.
- c) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
- d) Uang muka ringan.
- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

B. Akad yang digunakan adalah *Ijarah*, dengan persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI).
- b) Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pensiun pembiayaan harus lunas.
- c) Berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun.
- d) Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.<sup>59</sup>

4. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang

---

<sup>59</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) atau *fixed asset* yang ditunjukkan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan UU atau Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh Syariah Islam.

A. Keunggulan:

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah dengan prinsip syariah.
- b) Minimal pembiayaan Rp 25 juta dan maksimal Rp 2 milyar.
- c) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun.
- d) Uang muka ringan.
- e) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- f) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun Konvensional.

B. Prosedur pembiayaan Multiguna:

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus

SHM atau SHGB dan bukan berang yang dibiayai. Akad *Murabahah* atau *Tijarah Multijasa*, dengan persyaratan:

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas.
- c) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
- d) Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan.

C. Ketentuan Biaya:

- a) Angsuran Jiwa dan asuransi kerugian.
- b) Notaris, Materai, dll:sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>60</sup>

5. *Flexi iB* Hasanah Umroh (*Flexi* Umroh)

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel agent* sesuai dengan prinsip syariah.

A. Keunggulan:

- a) Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Dapat membiayai perjalanan ibadah umroh orang tua/mertua, suami/istri, dan anak-anak.
- c) Maksimum pembiayaan Rp 200 juta.

---

<sup>60</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

- d) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahu atau 5 tahun untuk Nasabah *payroll* BNI atau BNI Syariah.
- e) Tanpa agunan untuk nasabah *payroll* BNI Syariah.
- f) Uang muka ringan.
- g) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- h) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

B. Persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas.
- c) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
- d) Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan.

C. Ketentuan Biaya:

Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Notaris, Materai, dll: sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>61</sup>

6. *iB Hasanah Card*

*iB Hasanah Card* adalah salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN No.54.DSN-MUI/X/2006. *iB Hasanah Card* merupakan kartu

---

<sup>61</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Produk Fitur Unggulan iB Hasanah *Card*, yaitu:

- 1) Sesuai tuntunan syariah.
  - 2) Diterima diseluruh dunia.
  - 3) Biaya ringan.
  - 4) Transaksi untuk kebutuhan bisnis atau wirausaha.
  - 5) Otodebet zakat, infaq, sedekah, dan wakaf uang.
  - 6) Inspirasi Umroh iB Hasanah *Card*.<sup>62</sup>
7. OTO iB Hasanah

OTO iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Akad yang digunakan pada prosuk Oto iB Hasanah adalah *murabahah*.

A. Keunggulan:

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Minimal pembiayaan Rp 5 juta dan maksimal Rp 1 milyar.
- c) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.
- d) Uang muka ringan dan khusus kendaraan bermotor roda 2 dengan pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan.

---

<sup>62</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

- e) Angsuran tidak berubah sampai lunas.
- f) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.<sup>63</sup>

#### 8. Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

##### A. Keunggulan:

- a) Proses cepat dan murah.
- b) Uang muka ringan minimal 10 %.
- c) Minimal pembiayaan Rp 5 juta s/d Rp 500 juta.
- d) Jangka waktu maksimal 3 tahun.<sup>64</sup>

#### 9. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

---

<sup>63</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

<sup>64</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

A. Keunggulan:

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun.
- c) *Plafond* pembiayaan minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 milyar.
- d) Pembayaran angsuran dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.<sup>65</sup>

10. Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah atau juga disebut pembiayaan *rahn* adalah penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atau pembiayaan yang diterima.

A. Keunggulan:

- a) Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Murah dan tarif dihitung secara harian.
- c) Jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang.
- d) Pembiayaan gadai diberikan sebesar 97 % untuk emas lantakan dan 80 % untuk emas perhiasan.

---

<sup>65</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

- e) Barang agunan aman karena diasuransikan.
- f) Diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunak di seluruh jaringan BNI sehingga memudahkan nasabah, disamping lebih aman karena pembiayaan nasabah masuk rekening Tabungan iB Hasanah.<sup>66</sup>

#### 11. CCF iB Hasanah

##### *Cash Collleteral Financing* iB Hasanah (CCF Ib Hasanah)

adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

##### A. Keunggulan:

- a) Memberikan kemudahan kepada nasabah yang mempunyai simpanan rupiah atau pun valas USD untuk memperoleh pembiayaan dengan cara cepat.
- b) Maksimum pembiayaan sebesar 90 % (untuk simpanan rupiah) dan 60 % (untuk simpanan valas USD) dari jumlah nominal Depositi. Tabungan atau Giro atas nama yang dijaminkan
- c) Maksimal jangka waktu selama 12 bulan (untuk simpanan rupiah) dan 3 bulan (untuk simpanan valas USD).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

<sup>67</sup>Data Brosur BNI Syariah Cabang Bengkulu

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Tengah Padang Tentang Akad

###### *Musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu

Definisi pemahaman menurut Sadiman adalah:

Suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Pemahaman juga bisa diartikan juga sebagai kemampuan seseorang dalam menjelaskan kembali tentang sesuatu hal yang ditanyakan dengan menggunakan bahasanya sendiri.<sup>68</sup>

Menurut penulis, pemahaman adalah bagaimana cara seseorang dalam menguraikan kata, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu hal yang ditanyakan menurut pemahamannya sendiri dengan bahasanya sendiri.

Penulis melakukan wawancara dengan pihak bank BNI Syariah bersama Bapak Adietya Muhlizar selaku *SME Account Officer*<sup>69</sup> terkait dengan penggunaan akad *musyarakah* yang ada di BNI Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Adietya Muhlizar menjelaskan bahwa:

BNI Syariah Cabang Bengkulu menggunakan pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Pembiayaan yang ada di BNI Syariah dengan akad *musyarakah* (usaha modal kerja) digolongkan menjadi 2, yaitu akad *musyarakah* dan akad *musyarakah mutanaqisah*. Pembiayaan pada akad *musyarakah* yang ada di BNI Syariah tidak terlalu banyak

---

<sup>68</sup>Firdaus, *Pengertian Pemahaman* dikutip dari <https://dokumen.tips/documents/pengertian-pemahaman.html> diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>69</sup>Adietya Muhlizar, *SME Account Officer*, Wawancara pada tanggal 20 April 2018

nasabahnya dikarenakan pada tergantungnya ekonomi masyarakat. Nasabah yang menggunakan atau melakukan pembiayaan pada akad musyarakah hanya ada beberapa orang saja di BNI Syariah.<sup>70</sup>

Bapak Adietya Muhlizar (*SME Account Officer*) menjelaskan lebih detail mengenai usaha apa yang bisa dilakukan calon nasabah jika ingin menggunakan pembiayaan pada akad *musyarakah* di BNI Syariah, beliau menjelaskan bahwa:

Di BNI Syariah untuk usaha kecil bisa menggunakan akad *musyarakah*, namun pada umumnya akad *musyarakah* yang lebih digunakan oleh pihak BNI Syariah ialah lebih ke akad *musyarakah mutanaqisah*. Dimana pada akad *musyarakah mutanaqisah* lebih ke usaha proyek. Pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan pihak BNI Syariah lebih kepada pembiayaan produktif dan konsumtif”. Yang dimaksud pembiayaan produktif disini ialah pembiayaan yang digunakan untuk pemilihan usaha investasi/modal kerja. Sedangkan pada pembiayaan konsumtif lebih kepada griya kontruksi/perumahan.<sup>71</sup>

Dijelaskan oleh Bapak Adietya Muhlizar (*SME Account Officer*), bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah mutanaqisah* adalah “...pembiayaan produktif dan konsumtif. Bank BNI Syariah melakukan pembiayaan *take over* dan lebih kepada pembiayaan pada skala besar...”<sup>72</sup>

*Musyarakah mutanaqisah* adalah sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah dimana kontraknya merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (denda).<sup>73</sup> *Musyarakah mutanaqisah* bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan juga produktif, untuk membiayai alat-alat produksi.

---

<sup>70</sup> Adietya Muhlizar, *SME Account Officer*, Wawancara pada tanggal 20 April 2018

<sup>71</sup> Adietya Muhlizar, *SME Account Officer*, Wawancara pada tanggal 20 April 2018

<sup>72</sup> Adietya Muhlizar, *SME Account Officer*, Wawancara pada tanggal 20 April 2018

<sup>73</sup> Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 192

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat Kelurahan Tengah Padang pada RT 5, RT 7, RT 10 dan RT 15 tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap akad *musyarakah*, memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Kelurahan Tengah Padang Terhadap Akad *Musyarakah*.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, diperoleh data yang memberikan berbagai macam informasi. Data hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad *musyarakah* masih beragam yang tergolong pemahaman intruksional. Pada dasarnya masyarakat memaparkan ketidaktahuan mereka terhadap akad *musyarakah* di bank BNI Syariah tersebut.

Penulis mengambil sampel pada masyarakat sebanyak 44 responden yang menyebar di berbagai RT 5, RT 7, RT 10 dan RT 15 yang dianggap dekat dengan ruang lingkup BNI Syariah, dimana informan penelitian memiliki jenis pekerjaan yang beragam dengan usia dari masyarakat itu sendiri juga berbeda-beda. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat, dapat dilihat bagaimana penjelasan dan pemahaman masyarakat terhadap akad *musyarakah* yang ada di bank BNI Syariah. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada masyarakat ialah:

1. Apakah Ibu/Bapak paham apa yang dimaksud dengan akad *musyarakah*?

Menurut Ibu Suprida (Tukang Jahit) usia 36 tahun, sebagai berikut:

Saya hanyalah seorang ibu yang bekerja sebagai tukang jahit baju dan celana. Untuk hal-hal mengenai perbankan, yang saya tahu bank adalah tempat menabung dan meminjam uang. Selebihnya seperti akad *musyarakah*, saya tidak memahaminya sama sekali dan juga tidak mengetahuinya. Tapi jika bisa di BNI Syariah mengajukan pembiayaan, saya ingin sekali untuk mengajukannya untuk menambah modal usaha saya.<sup>74</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada empat orang narasumber selanjutnya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Meiry (Wiraswasta) usia 45 tahun, beliau berpendapat bahwa, "Saya sama sekali tidak mengerti dan memahami apa saja akad-akad yang ada di bank syariah terutama akad *musyarakah*".<sup>75</sup> Menurut Ibu Eli (Pedagang) usia 53 tahun, beliau berpendapat bahwa, "Saya tidak mengetahui apa saja akad yang ada pada bank syariah. pemahaman saya akan hal-hal mengenai akad-akad yang ada pada bank syariah, masih kurang termasuk pada akad *musyarakah*".<sup>76</sup> Sedangkan menurut Kamelia (Pedagang) usia 40 tahun, berpendapat akan hal yang sama seperti pada wawancara sebelumnya bahwa tidak mengetahui akad yang digunakan oleh

---

<sup>74</sup>Suprida, Tukang Jahit, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>75</sup>Meiry, Wiraswasta, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>76</sup>Eli, Pedagang, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

pihak Bank Syariah dikarenakan belum dapat informasi apapun mengenai hal itu.<sup>77</sup>

Banyak masyarakat yang hanya mengetahui bank syariah sebagai tempat menabung dan hanya tempat meminjam uang saja. Sebagian masyarakat ada juga yang hanya mengetahui bank-bank konvensional. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada masyarakat ialah:

2. Apakah Ibu/Bapak paham dengan perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional?

Menurut Bapak Evan (Pengusaha) usia 32 tahun, sebagai berikut:

Saya sebagai seorang pengusaha sangat membutuhkan modal sebagai tambahan usaha saya, tapi saya sama sekali belum pernah terkait dengan pihak bank syariah. Tempat usaha saya hanya pernah di datangi oleh pihak *marketing* dari bank konvensional yang menawarkan peminjaman kepada banknya, makanya saya hanya lebih mengetahui bank konvensional ketimbang bank syariah apalagi akad-akad yang ada pada bank syariah, terutama akad *musyarakah*, saya sama sekali belum mengetahui dan memahaminya.<sup>78</sup>

Masyarakat beranggapan bahwa bank merupakan tempat peminjaman uang untuk menambah modal usaha. Seperti hasil wawancara yang saya lakukan kepada Ibu Rina (Pedagang Warung) usia 35 tahun, menjelaskan, “Saya tidak mengerti sama sekali akad *musyarakah*. Namun jika bisa melakukan pembiayaan/peminjaman untuk menambah modal usaha warung,

---

<sup>77</sup>Kamelia, Pedagang, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>78</sup>Evan, Pengusaha, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

saya ingin sekali mengajukannya”.<sup>79</sup> Menurut Ibu Dita (*Catering*)

usia 40 tahun menjelaskan sebagai berikut:

Saya memahami pengertian tentang bank, baik itu konvensional, maupun syariah. Tapi pemahaman saya hanya sebatas bahwa bank merupakan tempat yang bisa diajukan peminjaman modal usaha. Saya yang memiliki usaha *catering* makanan terkadang membutuhkan tambahan modal usaha supaya usaha saya berkembang. Untuk akad *musyarakah*, saya sama sekali tidak memahaminya.<sup>80</sup>

Sama halnya seperti yang di jelaskan oleh Ibu Penty (Pedagang Warung) usia 48 tahun menjelaskan mengenai pemahaman akad *musyarakah*, “Saya tidak memahami, tetapi hanya mengetahui jika bank sebagai tempat melakukan peminjaman uang untuk modal usaha”.<sup>81</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan mahasiswi dan mahasiswa dari salah satu Universitas di Bengkulu yaitu Jessica usia 20 tahun dan Andro 23 tahun. Mereka menjelaskan jika mereka sama sekali tidak mengetahui akad apa saja yang ada di BNI Syariah karena baru pertama kali mendengar akad *musyarakah*.<sup>82</sup>

Seperti halnya profesi lainnya yang mempengaruhi tidaknya seseorang memahami sesuatu hal. Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai guru, yaitu Bapak Ta’aliyun usia 58 tahun dan Ibu Evi Susanti 37 tahun, mereka

---

<sup>79</sup>Rina, Pedagang Warung, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>80</sup>Dita, *Catering*, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>81</sup>Penty, Pedagang Warung, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>82</sup>Jessica, Andro, Mahasiswa/i, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

menjelaskan bahwa tidak mengetahui akad *musyarakah* tersebut. Karena hanya terfokus pada mengajar di sesuai materinya saja, dan tidak terlalu mengetahui tentang bank syariah.<sup>83</sup> Menurut Zul Fitrieni (Ibu Rumah Tangga (IRT) usia 46 tahun menjelaskan bahwa, “Saya tidak memahami apa itu akad *musyarakah*. Pengetahuan saya tentang bank sangatlah kurang”.<sup>84</sup> Sama halnya dengan yang di jelaskan oleh Ibu Asmana (Ibu Rumah Tangga (IRT) usia 55 tahun, “Pengetahuan saya akan bank sangat kurang. Apalagi mengenai akad *musyarakah* yang ada di BNI Syariah, saya tidak memahaminya sama sekali”.<sup>85</sup>

Hal yang sama juga di jelaskan oleh Eti Sameki (Bengkel Mobil) usia 51 tahun, menjelaskan “Saya hanya mengetahui bank syariahnya saja. Untuk pemahaman terhadap akad-akad yang ada pada bank syariah, saya tidak tahu”.<sup>86</sup> Menurut Wani (PNS) usia 56 tahun, menjelaskan bahwa, “Saya hanya paham mengenai bank konvensional dikarenakan keluarga saya hanya menggunakan bank konvensional. Makanya saya tidak paham jika ditanya akad *musyarakah*”.<sup>87</sup> Menurut Sri Agustina (Pedagang) usia 45 tahun, “saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang akad *musyarakah*”.<sup>88</sup> Herman (Pedagang Warung) usia 53 tahun yang mengatakan kalau

---

<sup>83</sup>Ta’aliyun, Evi, Guru, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>84</sup>Zul Fitrieni, IRT, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>85</sup>Asmana, IRT, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>86</sup>Eti Sameki, Bengkel Mobil, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>87</sup>Wani, PNS, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>88</sup>Sri Agustina, Pedagang, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

dia juga tidak memahami sama sekali mengenai akad *musyarakah*.<sup>89</sup>

Di antara wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Kelurahan Tengah Padang, terdapat masyarakat yang tergolong berusia lanjut dengan usia 60 keatas, mereka menjelaskan bagaimana pemahaman mereka tentang akad *musyarakah* sebagai berikut: Menurut M. Hasani (Ustadz) usia 70 tahun, menjelaskan bahwa:

Sejujurnya saya sama sekali tidak memahami apa saja akad yang ada di bank syariah walaupun keseharian yang saya lakukan ialah berdakwah. Karena usia yang sudah tua, pemahaman saya terhadap perbankanpun berpengaruh. Saya hanya mengetahui jika bank itu tempat meminjam uang dan mengambil uang saja.<sup>90</sup>

Sama halnya menurut Agus (Pengusaha) usia 60 tahun, “Usia saya yang sudah lanjut, kendala umur saya ini menyebabkan saya tidak begitu memahami apa saja akad-akad yang ada di bank syariah, apalagi akad *musyarakah*.”<sup>91</sup> Menurut Desi Zakaria (Pensiunan PLN) usia 60 tahun, menjelaskan, “Kendala umur saya yang sudah tua, menyebabkan saya tidak mengetahui dan memahami apa itu akad *musyarakah*. Saya yang juga sudah pensiunan juga tidak berencana melakukan pembiayaan pada pihak perbankan.”<sup>92</sup> Menurut Nur Hasni (Pedagang) usia 60 tahun, “Saya tidak mengetahui sama sekali apa saja akad dan

---

<sup>89</sup>Herman, Pedagang Warung, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>90</sup>M. Hasni, Ustad, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>91</sup>Agus, Pengusaha, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>92</sup>Desi Zakaria, Pensiunan PLN, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

produk yang ada di BNI Syariah dan di bank syariah yang lain.”<sup>93</sup>

Sama seperti Ibu Nur Hasni, Mak Wen (Pedagang Kantin) usia 62 tahun menjelaskan, “Saya tidak mengetahui sama sekali akad *musyarakah*”.<sup>94</sup>

Menurut Zaw (Kadar KB) usia 60 tahun, menjelaskan “Saya tidak mengetahui apa itu akad *musyarakah* yang ada di BNI Syariah”.<sup>95</sup> Menurut Mawi (Pensiunan PU) usia 60 tahun, menjelaskan hal yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya, bahwa tidak memahami apa itu akad *musyarakah* dikarenakan belum pernah melakukan transaksi/pembiayaan di bank syariah dan belum pernah mendapatkan sosialisasi dari BNI Syariah.<sup>96</sup>

Di antara wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Kelurahan Tengah Padang, terdapat masyarakat yang hanya sekedar mengetahui dimana lokasi Bank BNI Syariah berada.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada masyarakat ialah:

3. Apakah Ibu/Bapak tahu adanya BNI Syariah Cabang Bengkulu di lingkungan Kelurahan Tengah Padang?

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Abdul Amin (Wiraswasta) usia 35 tahun, menjelaskan “Saya tidak memahami apa itu akad *musyarakah*, yang saya tau hanya lokasi BNI Syariah di dekat Kelurahan kita yang tidak jauh dari lokasi SMPN 1 Kota

---

<sup>93</sup>Nur Hasni, Pedagang, Wawancara pada tanggal 17 April 2018

<sup>94</sup>Mak Wen, Pedagang Kantin, Wawancara pada tanggal 17 April 2018

<sup>95</sup>Zaw, Kadar KB, Wawancara pada tanggal 17 April 2018

<sup>96</sup>Mawi, Pensiunan PU, Wawancara pada tanggal 17 April 2018

Bengkulu”<sup>97</sup> Menurut Lailatul Kadri (Pemilik Rumah Makan) usia 57 tahun, menjelaskan bahwa, “Saya tidak terlalu mengetahui apa saja akad-akad yang ada di bank syariah, di manapun itu banknya. Yang saya tahu hanya lokasi dari bank BNI Syariah yang tidak jauh dari tempat usaha saya”<sup>98</sup> Menurut Hj. Heliza Nurita (Ibu Rumah Tangga (IRT) usia 64 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

Saya tidak mengetahui apa itu yang dimaksud dengan akad *musyarakah* di BNI Syariah. Namun saya pernah mendengar jika bank syariah lebih pada sistem bagi hasil dan saya juga hanya sekedar mengetahui lokasi BNI Syariah yang tidak jauh dari Masjid Jamik tempat saya sering beribadah.”<sup>99</sup>

Menurut Hj. Husnatul Aini, (Usaha Kue Bay Tat) usia 60 tahun, “Saya tidak mengerti apa istilah dan pengertian dari akad *musyarakah* tersebut namun mengetahui jikalau di daerah Kelurahan Tengah Padang terdapat bank syariah, terkhusus BNI Syariah.”<sup>100</sup> Menurut Nefriyenti (Penjahit) usia 43 tahun, “Saya hanya tahu lokasinya saja, tapi ke akad *musyarakah* saya tidak tahu. Tapi jika bisa diajukan pembiayaan, saya ingin untuk usaha saya supaya bisa dikembangkan lagi.”<sup>101</sup>

Menurut Ramli (Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)), usia 48 tahun, beliau memaparkan, “saya sekedar hanya mengetahui lokasi BNI Syariah berada, untuk lebih rinci produk

---

<sup>97</sup> Abdul Amin, Wiraswasta, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>98</sup> Lailatul Kadri, Pemilik Rumah Makan, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>99</sup> Hj. Eliza Nurita, IRT, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

<sup>100</sup> Hj. Husnatul Aini, Pembuat Kue Tat, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>101</sup> Nefriyanti, Penjahit, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

maupun akadnya, saya tidak paham.”<sup>102</sup> Menurut Agus Salim (Bengkel Las) usia 35 tahun, mengatakan bahwa, “Untuk akad *musyarakah* saya tidak paham, namun saya tahu BNI Syariah terletak tidak jauh dari RT 10 ini”.<sup>103</sup> Sama halnya dengan Santy (Laundry Pakaian) 30 tahun, menjelaskan bahwa “Lokasi BNIS saya tahu tapi jika ditanya tentang pemahaman saya tentang akad *musyarakah*, saya tidak mengetahuinya. Karena saya sendiri tidak pernah ke BNI Syariah”<sup>104</sup>

Dari 33 masyarakat yang penulis wawancarai sebelumnya, dengan berbagai macam hasil wawancara yang ada tentang pemahaman mereka mengenai akad *musyarakah*, selebihnya terdapat 11 masyarakat yang memahami apa itu akad *musyarakah*. 11 masyarakat tersebut menjelaskan dengan pemahamannya sendiri mengenai akad *musyarakah*. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat tersebut, sebagai berikut:

Menurut Ibu Masni ketua RT 5 (PNS) usia 50 tahun, menjelaskan bahwa:

Saya mengetahui apa perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional yang dimana pointnya terletak pada bagi hasil dan riba. Untuk akad *musyarakah*, saya hanya mengetahui kalau akad *musyarakah* adalah akad pembiayaan dimana untuk usaha bagi hasil. Saya juga mengetahui BNI Syariah terletak tidak jauh dari rumah saya.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup>Ramli, PDAM, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

<sup>103</sup>Agus Salim, Bengkel Las, Wawancara pada tanggal 17 April 2018

<sup>104</sup>Santy, Laundry Pakaian, Wawancara pada tanggal 17 April 2018

<sup>105</sup>Masni, Ketua RT, Wawancara pada tanggal 18 April 2018

Sedangkan Menurut Adi (Swasta) usia 30 tahun,

pemaparannya adalah:

Lokasi BNI Syariah tidak terlalu jauh dari rumah. Saya paham tentang akad *musyarakah* karena pada dasarnya saya merupakan pekerja swasta yang mendapat sosialisasi pada pihak perbankan syariah. Saya juga pernah melakukan pembiayaan. Teman saya juga ada yang bekerja di perbankan syariah. Akad *musyarakah* adalah penanam modal usaha dimana keuntungan disepakati sesuai akad di awal, sedangkan pada kerugian ditanggung pada porsi modal masing-masing.

Menurut Mery (PNS) usia 45 tahun, beliau menjelaskan

bahwa:

Saya memahami apa itu akad *musyarakah*, namun pemahaman saya hanya terletak pada bahwa akad *musyarakah* itu sama seperti perkongsian. Dimana sama-sama menyerahkan modal untuk membangun atau merintis usaha tertentu dimana keuntungannya akan dibagi bersama.<sup>106</sup>

Informasi dari seseorang bisa sangat mempengaruhi akan pemahaman orang tersebut. Seperti yang di jelaskan, Menurut

Rosma (pensiunan Perindag) usia 63 tahun, menjelaskan:

Saya sedikit memahami dan mengetahui apa akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah usaha yang dilakukan dengan kedua belah pihak sama-sama memberikan modal untuk usaha yang akan dijalankan bersama dengan sistem untung di bagi hasil dan kerugian sesuai dengan porsi masing-masing. Saya mengetahui hal-hal yang berbaur perbankan syariah karena anak saya ada yang bekerja di Bank Syariah.<sup>107</sup>

Menurut Dahniar (Pensiunan PU) usia 70 tahun, menjelaskan

bahwa:

---

<sup>106</sup>Mery, PNS, Wawancara pada tanggal 18 April 2018

<sup>107</sup>Rosma, Pensiunan Perindag, Wawancara pada tanggal 18 April 2018

Sewaktu bekerja dulu, saya pernah mendapat informasi mengenai Bank Syariah dan akad yang saya tahu ialah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana ke 2 (dua) akad tersebut sama-sama akad berasaskan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.<sup>108</sup>

Menurut Zul Efendi (Guru) usia 48 tahun, menjelaskan: “Saya mengetahui sedikit mengenai akad *musyarakah*. Menurut saya akad *musyarakah* adalah modal usaha yang sama-sama diberi untuk usaha tertentu dimana keuntungannya dibagi hasil dan kerugianpun juga begitu. Pemahaman saya hanya seperti itu.”<sup>109</sup>

Menurut Herlin Simona (Pegawai (LAJ) usia 38 tahun: “Saya hanya mengetahui kalau *musyarakah* adalah akad dimana kedua belah pihak sama-sama memberikan modalnya untuk usaha tertentu dan di BNI Syariah menggunakan akad itu.”<sup>110</sup> Menurut Hendi (Honorar Guru SD Dan SMP IT) usia 35 tahun, “Pemahaman saya mengenai akad *musyarakah* adalah usaha bersama atau perkongsian dimana keuntungan dibagi sama rata dan kerugian dibagi juga sesuai dengan modal yang di investasikan.”<sup>111</sup> Menurut Yurneti (Warung) usia 53 tahun: “Saya mengetahui lokasi BNI Syariah yang dekat dengan rumah. Untuk pemahaman saya mengenai akad *musyarakah*, saya hanya mengetahui modal usaha

---

<sup>108</sup>Dahniar, Pensiunan PU, Wawancara pada tanggal 18 April 2018

<sup>109</sup>Zulefendi, Guru, Wawancara pada tanggal 18 April 2018

<sup>110</sup>Herlin Simona, Pegawai LAJ, Wawancara pada tanggal 18 April 2018

<sup>111</sup>Hendi, Honorar Guru SD dan SMP, , Wawancara pada tanggal 19 April 2018

yang disatukan lalu keuntungan akan dibagi hasilnya sesuai kesepakatan bersama.”<sup>112</sup>

Sedangkan Menurut Vita (Notaris Hukum) usia 28 tahun:

Saya mengetahui adanya BNI Syariah dilokasi dekat Kelurahan Tengah Padang. Untuk pemahaman saya mengenai akad *musyarakah*, menurut saya akad bagi hasil dimana usaha dijalankan bersama dengan modal masing-masing pihak disatukan lalu keuntungan dan kerugian dibagi sama rata.<sup>113</sup>

Terdapat banyak penjelasan dari masyarakat dari hasil wawancara yang penulis lakukan. Seperti menurut Indra (PNS) usia 49 menjelaskan bahwa, “Saya mengetahui kalau akad *musyarakah* itu adalah akad dimana jika di contohkan saya dan teman saya sama-sama memberi modal untuk suatu usaha, lalu kerugian dan keuntungan dibagi hasilnya. Keluarga saya pernah melakukan pembiayaan di perbankan syariah.”<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat, terdapat berbagai macam pemahaman mereka terhadap akad *musyarakah*. Masyarakat menjelaskan sesuai dengan pemahaman yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami. Ke sebelas (11) masyarakat tersebut juga menjelaskan sesuai dengan bentuk pemahaman yang ada menurut *Bloom*, dimana bentuk pemahaman dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu: (1)

---

<sup>112</sup>Yurneti, Usaha Warung, Wawancara pada tanggal 17 April 2018

<sup>113</sup>Vita, Notaris Hukum, Wawancara pada tanggal 18 April 2018

<sup>114</sup>Hendra, PNS, Wawancara pada tanggal 18 April 2018

Menerjemahkan (*Translation*), (2) Menafsirkan (*Interpretation*) dan (3) Mengekstrapolasi (*Extrapolation*).<sup>115</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang pada RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15 masih kurang dimana masuk ke dalam kategori pemahaman intruksional (*intructional understanding*).

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemahaman Masyarakat Kelurahan Tengah Padang Tentang Akad *Musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu**

Akad *musyarakah* merupakan transaksi penanaman dana/modal dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>116</sup>

Dari hasil penelitian penulis di lapangan serta hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat, ada berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang terhadap akad *musyarakah*, faktor-faktor itu antara lain:

### **a. Faktor Sosialisasi/Promosi**

Sosialisasi sangat penting bagi pihak perbankan untuk mengenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat agar

---

<sup>115</sup>Sutarno, *Kategori Pemahaman Konsep* dikutip dari <https://fisika21.wordpress.com/2012/09/25/kategori-pemahaman-konsep/>

<sup>116</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.44

masyarakat mengetahui, memahami dan bisa menjadi salah satu nasabah.

Pada saat penulis melakukan wawancara kepada masyarakat (informan), masyarakat mengaku bahwa kurangnya pihak perbankan BNI Syariah dalam melakukan sosialisasi/promosi kepada masyarakat-masyarakat di Kelurahan Tengah Padang. Padahal jika dilakukan sosialisasi di Kelurahan Tengah Padang, mereka akan ikut menghadiri sosialisasi pihak perbankan tersebut sehingga dapat lebih mengetahui BNI Syariah, produk-produknya dan akad apa saja yang digunakan di BNI Syariah tersebut.

#### b. Faktor Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh kepada seseorang atau masyarakat itu sendiri mengenai sesuatu hal dan bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut. Dari data yang ada, hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan dan hasil wawancara, dimana mereka beranggapan tidak memahami akad *musyarakah* dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan dari pihak perbankan dan dari orang-orang lingkungan sekitar.

Kurangnya informasi tersebut mempengaruhi akan pemahaman masyarakat yang ada sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad *musyarakah* di BNI Syariah.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan dari suatu perusahaan/kantor merupakan salah satu faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat. Faktor lingkungan dari masyarakat sekitar juga menjadi salah satu pengaruh akan pemahaman masyarakat tersebut. Seperti pada halnya posisi berdirinya BNI Syariah yang berada dalam ruang lingkup masyarakat Kelurahan Tengah Padang, namun masih saja pemahaman masyarakat Tengah Padang RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15 tentang akad *musyarakah* masih sangat kurang dan minim.

d. Faktor Usia

Faktor usia juga menjadi hal yang penting yang menyebabkan pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang terhadap akad *musyarakah* menjadi sangat minim. Faktor usia merupakan faktor internal. Seperti yang telah saya paparkan di atas, bahwas masyarakat yang berusia lanjut sangat susah untuk memahami apa yang dipertanyakan dan menjelaskan kembali sesuatu hal yang ditanyakan.

e. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan yang beraneka ragam dengan lingkungan yang berbeda juga bisa menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang terhadap akad *musyarakah* di BNI Syariah. Pekerjaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemahaman seseorang terhadap hal yang ditanyakan. Karena pada dasarnya, pekerjaan yang tinggi seperti PNS berbeda jauh dengan pekerjaan

seperti pedagang yang dianggap PNS bisa akan lebih cepat memahami sesuatu hal karena di dapatkannya informasi dari rekan-rekan yang lebih besar ketimbang dari pedagang. Maka dari itu faktor pekerjaan bisa menjadi penyebab kurangnya pemahaman masyarakat.

Dari faktor-faktor yang dijelaskan di atas, menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu pemahaman/pengetahuan khususnya terhadap akad *musyarakah*. Faktor-faktor tersebut termasuk ke dalam penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang dari faktor internal dan faktor eksternal.

Seperti halnya pada masyarakat Kelurahan Tengah Padang yang sebagian besar belum memahami akad *musyarakah*, pemahaman mereka akan akad *musyarakah* masih sangat kurang dan minim. Sehingga di perlukan adanya tindak lanjut bagi pihak Perbankan Syariah terutama pada pihak BNI Syariah untuk membantu mengatasi minimnya pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang terhadap akad *musyarakah*.

## **B. Pembahasan**

Dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Kelurahan Tengah Padang pada RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15, terdapat berbagai macam respon dari informan penelitian, berbagai macam penjelasan pemahaman mereka masing-masing terhadap akad *musyarakah* tersebut.

Pemahaman yang dijabarkan oleh masyarakat dalam menjelaskan tentang akad *musyarakah*, banyak macamnya penjelasan dan pemahamannya. Di mana dari 44 masyarakat (informan) yang penulis wawancarai, hanya ada 11 orang saja yang memahami dan bisa menjelaskan kembali akad *musyarakah* tersebut sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan teori *Bloom*, bahwa tingkatan dalam pemahaman itu ada 3 macam, yakni:

a. Menerjemahkan (*Translation*)

Menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain.

b. Menafsirkan (*Interpretation*)

Menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya.

c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis.<sup>117</sup>

Masyarakat Kelurahan Tengah Padang bisa menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi menurut bahasa atau pemahamannya sendiri, bisa menghubungkan pengetahuan yang di punya lalu di tafsirkan menurut pemahamannya sendiri dan bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri sesuai dengan pemahamannya.

---

<sup>117</sup>Sutarno, *Kategori Pemahaman Konsep* dikutip dari <https://fisika21.wordpress.com/2012/09/25/kategori-pemahaman-konsep/>

Menurut penulis, dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15, bisa di ambil kesimpulan bahwa 44 masyarakat yang di jadikan responden untuk mengetahui pemahaman mereka, hanya 11 orang saja yang memahami dan bisa menjelaskannya kembali. Lokasi BNI Syariah yang tidak jauh dari Kelurahan Tengah Padang, tidak membuat masyarakat tahu BNI Syariah itu sendiri serta produk dan akad apa saja yang digunakan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat, faktor yang berpengaruh besar terhadap kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang, yakni: faktor sosialisasi/promosi, informasi, usia, lingkungan dan pekerjaan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang ada pada faktor internal dan faktor eksternal.

Masing-masing faktor mempunyai perannya yang bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang pada RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15 tentang akad *musyarakah*. Kurangnya promosi, sosialisasi dan informasi dari pihak BNI Syariah kepada masyarakat Kelurahan Tengah Padang, menjadi faktor penentu yang membuat pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang RT 5, RT 6, RT 7, RT 10 dan RT 15 sangat minim, kurang dan jauh dari kata paham, walaupun ada juga yang memahami dan bisa menjelaskan dengan kalimatnya sendiri.

Seharusnya dari pihak BNI Syariah sendiri bisa lebih meningkatkan promosi mereka kepada masyarakat-masyarakat yang ada di dalam ruang

lingkup mereka. Karena hal itu merupakan hal dasar supaya masyarakat tahu adanya bank yang berdiri di dalam ruang lingkup tempat tinggal mereka. Masyarakat pun bisa jadi menjadi nasabah dari BNI Syariah karena telah mengetahui adanya bank di dalam ruang lingkup tempat tinggal mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang masih rendah dan kurang yang termasuk pada pemahaman intruksional (*intructional understanding*). Dari 44 masyarakat (informan), hanya 11 orang saja yang bisa menjelaskan, mengekstrapolasi sendiri pemahaman mereka dan menafsirkan mengenai akad *musyarakah*.
2. Faktor-faktor kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Tengah Padang terhadap akad *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu terdiri dari:
  - a. Faktor internal yaitu faktor usia.
  - b. Faktor eksternal yaitu faktor sosialisasi/promosi, informasi, lingkungan dan pekerjaan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BNI Syariah Cabang Bengkulu

Pihak BNI Syariah Cabang Bengkulu perlu meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar ruang lingkup BNI Syariah, perlu

memberikan informasi yang lebih mengenai BNI Syariah terutama pada masyarakat Kelurahan Tengah Padang supaya terdapat *feedback* antara masyarakat dan pihak BNI Syariah sehingga meningkatkan nilai *funding* di BNI Syariah Cabang Bengkulu.

2. Bagi Pihak Masyarakat Kelurahan Tengah Padang

Pihak perlu meningkatkan rasa keingintahuan, rasa kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap perbankan syariah sehingga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, bisa memahami akad apa yang digunakan di BNI Syariah terutama dalam pembiayaan bagi hasil yakni akad *musyarakah* dan bisa menjadi nasabah di BNI Syariah Cabang Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.
- Anas, Sudjono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2006.
- Arsacarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Azam, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Darsono. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia. 2016.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Bisnis Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. 2012.
- Imaniyanti, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. 2013.
- Imam, Mustofa. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Mahase, Kapadia. *Daya Ingat: Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*. Jakarta: Pustaka Populer Obot. 2001.
- Modul Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah KC Bengkulu Splash Hotel Bengkulu 6-7 Mei 2017.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.

- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2016.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013.
- Nana, Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.
- Nugroho, Any. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo. 2017.
- Remy, Sutan. *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan. 2003.

#### **Skripsi dan Jurnal:**

- Arifin, Djohar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Mu'amalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, (2016).
- Hussain, Gulzar Rammal. "Awareness Of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case Of Australia," *Journal Of Financial Services Marketing Australia*, Vol 12 (Oktober, 2006).
- Rahmawati. "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 No 1 (Januari, 2011).
- Ramadhan, Ikromullah. "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah." UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi, Program Studi Muamalat Ekonomi Islam. 2015.
- Septyan, Irwanto. "Analisis Miniminya Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syari'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syari'ah." UIN Sunan Ampel Surabaya: Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah. 2015.

Shofa, Robbani. "Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke'Syariah'an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi*. 2013.

Fahriah. "*Pemahaman Masyarakat Desa Handil Gayam Tentang Perbankan.*" IAIN Antasari Banjarmasin: Skripsi, Ilmu Perbankan Syariah. 2017.

**Internet, Website/Media Online:**

BNI Syariah. [www.bnisyariah.ac.id](http://www.bnisyariah.ac.id).

Bobsusanto. *14 Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli Lengkap*, dikutip dari <http://www.pengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengkap.html>, pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018, pukul 13.56 WIB.

Firdaus. *Pengertian Pemahaman*, dikutip dari <https://dokumen.tips/documents/pengertian-pemahaman.html>, pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, pukul 20.34 WIB.

Ika, Yuli Pratiwi. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/ikayulip/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.30 WIB.

Sudaryanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, dikutip dari <https://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdfhdfh.html>, pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018, pukul 13.45 WIB.

Sutarno. *Kategori Pemahaman Konsep*, dikutip dari <https://fisika21.wordpress.com/2012/09/25/kategori-pemahaman-konsep/diakses>, pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, pukul 21.39 WIB.